



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 23/PUU-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Sulindro**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Irian Nomor 6 Godangdia, Menteng, Jakarta Pusat  
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **H. Tjahyono Sulindro**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Irian Nomor 6 Godangdia, Menteng, Jakarta Pusat  
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon II;**
3. Nama : **Benjamin Sulindro**  
Pekerjaan: Wiraswasta  
Alamat : Jalan Irian Nomor 6 Godangdia, Menteng, Jakarta Pusat  
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon III;**
4. Nama : **Mariana Sulindro**  
Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jalan Irian Nomor 6 Godangdia, Menteng, Jakarta Pusat  
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Jeannette Sulindro**  
 Pekerjaan: Wiraswasta  
 Alamat : Jalan Irian Nomor 6 Godangdia, Menteng, Jakarta Pusat  
 Selanjutnya disebut ----- **Pemohon V;**
6. Nama : **Marcela Sulindro**  
 Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga  
 Alamat : Jalan Irian Nomor 6 Godangdia, Menteng, Jakarta Pusat  
 Selanjutnya disebut ----- **Pemohon VI;**
7. Nama : **Elisabeth Sulindro**  
 Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga  
 Alamat : Jalan Irian Nomor 6 Godangdia, Menteng, Jakarta Pusat  
 Selanjutnya disebut ----- **Pemohon VII;**
8. Nama : **Margaretha Sulindro**  
 Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga  
 Alamat : Jalan Irian Nomor 6 Godangdia, Menteng, Jakarta Pusat  
 Selanjutnya disebut ----- **Pemohon VIII;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 April 2017 memberi kuasa kepada **Bgd. Syafri, S.H., Junaedi, S.H., dan Ropah Nia Kurniati, S.Ip., S.Pd.**, Penasehat Hukum beralamat Kantor Hukum Bgd. Syafri, SH & Rekan, yang beralamat di Perumahan Parakanmuncang/SBG Blok C-7/27 Cihanjuang, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 21 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari

Kamis tanggal 27 April 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 39/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 23/PUU-XV/2017 pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2017, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) (vide bukti P-2)] dan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (vide bukti P-3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (vide bukti P-1) adalah:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*.
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi *“Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945*.
4. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berbunyi *“Dalam hal suatu*

undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi .

5. Bahwa, Permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) dan uji materi terhadap Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 pada Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dengan demikian **Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *a quo***.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau

kewenangan Konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa, berdasarkan uraian diatas maka **para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan** oleh berlakunya dalam hal ini Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075 ) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

4. Bahwa, Pemohon I (satu) adalah Terpidana pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1966/Pid.B/2008/PN. Jkt. Pst yang diputus pada tanggal 11 Juni 2009, Putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 589 K/pid/2010 tanggal 23 Juni 2010 dan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 589 K/Pid/2010 tanggal 23 Juni 2010, Pemohon I (satu) telah mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali dan diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 47 PK/Pid/2013 tanggal

29 Agustus 2013 yang memutuskan menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon I (satu).

5. Bahwa, karena telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali maka berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pemohon I (satu) **tidak memiliki upaya hukum lain** untuk **membersihkan namanya** dan **mencari pelaku dari kejahatan tersebut** karena selama pemeriksaan perkara sampai perkara tersebut diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Kasasi serta Peninjauan Kembali Mahkamah Agung **tidak diketahui siapa pelaku dari kejahatan yang diduga tersebut** dan Pihak Pemohon I tidak mengetahui apakah akta/Dokumen tersebut palsu atau tidak, sehingga pihak Pemohon I dihukum karena sesuatu yang tidak dilakukannya dan tidak diketahuinya atas dasar itu maka Pemohon I memperjuangkan hak-haknya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Jika suatu saat terdapat bukti baru, yang memberikan putusan yang berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1966/Pid.B/2008/PN. Jkt. Pst yang diputus pada tanggal tanggal 11 Juni 2009 *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 589 K/pid/2010 tanggal 23 Juni 2010 *juncto* Mahkamah Agung Nomor 47 PK/Pid/2013 tanggal 29 Agustus 2013.
6. Bahwa, Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII adalah anak kandung dari Pemohon I yang merasakan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh Pemohon I (satu) dan tidak diberlakukan sama dimata hukum dan masyarakat, sehingga Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII mengalami kerugian atas tidak dapat menikmati ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Bahwa, Mahkamah Agung tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2013 (bukti P-4) dengan

menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara Pidana (bukti P-5), dimana intinya Permohonan Peninjauan Kembali untuk kedua kali tidak dapat dilakukan/dibenarkan karena berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) dan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

### III. ALASAN PERMOHONAN (*POSITA*)

Adapun alasan dari para Pemohon dalam perkara *a quo* untuk mengajukan uji materi terhadap Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) dan uji materi terhadap Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya mempunyai hak-hak konstitusional sebagaimana amanat dari Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (1) serta Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, yang intinya para Pemohon mengharapkan pada Negara yang berdasarkan hukum ini, negara memberikan warga negara Indonesia khususnya kepada para Pemohon *a quo* diberikan perlindungan, kesamaan, Kepastian dan keadilan hukum.
2. Pemohon I di putusan bersalah menggunakan akta Palsu, sementara Pemohon I tidak mengetahui siapa yang membuat dan siapa yang menyuruh membuat akta tersebut dan yang diketahui bahwa Pemohon I menemukan akta tersebut dilemari Almarhum Isteri Pemohon I setelah beberapa tahun isteri Pemohon I meninggal dunia dan pada saat

ditanyakan kepada Notaris yang membuat bahwa akta tersebut adalah asli dan benar dan oleh karenanya digunakan oleh Pemohon I untuk mengambil upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara perdata Nomor 38 PK/Pdt//2005 yang diputuskan pada tanggal 13 Juli 2005 dan perkara tersebut dimenangkan oleh Pemohon I.

3. Bahwa, dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1966/Pid.B/2008/PN.Jkt.Pst yang diputus pada tanggal tanggal 11 Juni 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Propinsi DKI Jakarta Nomor: 289/PID/2009/PT. DKI tanggal 14 Desember 2009 *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 589 K/pid/2010 tanggal 23 Juni 2010 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 47/Pid/2013 tanggal 29 Agustus 2013, Pemohon I dihukum/dipidana karena menggunakan akta/surat palsu, **SEMENTARA PEMBUAT/PELAKU DARI PEMBUAT AKTA/SURAT yang di duga PALSU tersebut sampai sekarang tidak diketahui dan dengan sendirinya tidak dihukum.**
4. Bahwa, dalam perkara perdata antara para Pemohon dengan saksi Pelapor (dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1966/Pid.B/2008/PN.Jkt.Pst yang diputus pada tanggal tanggal 11 Juni 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta Nomor 289/PID/2009/PT. DKI tanggal 14 Desember 2009 *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 589 K/pid/2010 tanggal 23 Juni 2010 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 47/Pid/2013 tanggal 29 Agustus 2013), dimana pihak para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah pihak yang dimenangkan, Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 511/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Maret 1999 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 527/Pdt/1999/PT. DKI Tanggal 20 Juli 1999 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 509 K/Pdt/2000 tanggal 6 Januari 2003 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 39 PK/Pdt/2005 tanggal 13 Juli 2005 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 240 PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juni 2014.
5. Bahwa, bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, adalah Negara Indonesia adalah Negara Hukum dan bunyi Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, adalah: Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan



hukum dan keadilan, serta bunyi Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 adalah: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, sementara bunyi Pasal 28D ayat (1) adalah Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sehingga dengan demikian maka **ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) dan uji materi terhadap Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945**, sehingga menghalangi hak konstitusional dari Pemohon I untuk mendapatkan kepastian dan keadilan Hukum di negara yang kita cintai ini.

6. Bahwa, Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia mendapatkan instruksi dari Mahkamah Agung berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 (bukti P-5) , agar tidak menerima pihak yang mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali untuk ke-2 (dua) kali atau seterusnya, dengan dalil bahwa perkara akan menumpuk di Mahkamah Agung, di samping itu Mahkamah Agung juga mendalilkan bahwa Pengaturan masalah upaya hukum Peninjauan Kembali tidak hanya diatur di dalam Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029 ) yang normanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU.XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 , namun juga diatur dalam norma/*ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507) dan uji materi terhadap Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang*

*Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, sehingga norma/ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) dan uji materi terhadap Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sangat merugikan hak konstitusional dari Pemohon I untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan hukum.*

7. Bahwa, dengan norma/ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) dan uji materi terhadap Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 **tidak saja merugikan hak Konstitusional Pemohon I, tetapi juga merugikan hak Konstitusional dari Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII dalam perkara *a quo* karena tidak mendapatkan hak-hak keperdataan dan hak untuk hidup kesamaan kedudukan dimata hukum.**
8. Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas maka **ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) dan uji materi terhadap Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945 dan sangat merugikan dari para Pemohon dalam perkara *a quo*.**

#### IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) dan uji materi terhadap Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18, sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya;
2. Bukti P-2: Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Bukti P-3: Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Bukti P-4: Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XII/2013 tanggal 6 Maret 2014;

- 5 Bukti P-5: Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 *juncto* SEMA Nomor 10 Tahun 2009;
- 6 Bukti P-6: Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1966/Pid.B/2008/PN.Jkt.Pst yang diputus pada tanggal 11 Juni 2009;
- 7 Bukti P-7: Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Jakarta Nomor 289/PID/2009/PT.DKI yang diputus pada tanggal 14 Desember 2009;
- 8 Bukti P-8: Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 589 K/pid/2010 yang diputus pada tanggal 23 Juni 2010;
- 9 Bukti P-9: Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 47/Pid/2013 yang diputus pada tanggal 29 Agustus 2013;
- 10 Bukti P-10: Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 511/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst yang diputus pada tanggal 22 Maret 1999;
- 11 Bukti P-11: Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 527/Pdt/1999/PT. DKI yang diputus pada tanggal 20 Juli 1999;
- 12 Bukti P-12: Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 509 K/Pdt/2000 yang diputus pada tanggal 6 Januari 2003;
- 13 Bukti P-13: Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pdt/2005 yang diputus pada tanggal 13 Juli 2005;
- 14 Bukti P-14: Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 240 PK/Pdt/2012 yang diputus pada tanggal 11 Juni 2014;
- 15 Bukti P-15: Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat DAFT. Nomor 063/2015/EKS. tanggal 19 Agustus 2015;
- 16 Bukti P-16: Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 063/2015/Eks. tanggal 24 November 2015;
- 17 Bukti P-17: Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 63/2015/Eks tanggal 2 Desember 2015;
- 18 Bukti P-18: Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 63/2015/Eks tanggal 16 Desember 2015.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316, selanjutnya disebut UU MA) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU MA, yaitu terkait dengan peninjauan kembali lebih dari satu kali.
2. Bahwa Pemohon I adalah warga negara Indonesia yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1966/Pid.B/2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 11 Juni 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta Nomor 289/PID/2009/PT.DKI, tanggal 14 Desember 2009 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 589 K/Pid/2010, tanggal 23 Juni 2010 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 47PK/Pid/2013, tanggal 29 Agustus 2013, Pemohon I telah dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “menggunakan akta/surat palsu”.
3. Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan anak kandung dari Pemohon I.
4. Bahwa para Pemohon menganggap norma Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung telah merugikan hak konstitusional para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Pemohon I terhalangi hak konstitusionalnya untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) lebih dari satu kali karena terhadap perkara yang dialami Pemohon I telah diputus sejak pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga PK. Oleh karena itu Pemohon I merasa terhalangi haknya untuk mendapatkan keadilan dalam hal ini tidak dapat membuktikan dirinya tidak bersalah serta mencari pelaku pemalsuan akta autentik yang sebenarnya dikarenakan berlakunya norma yang menghalangi para Pemohon untuk mengajukan PK lebih dari satu kali,

dalam hal ini Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

- b. Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII sebagai anak kandung Pemohon I juga merasa dirugikan hak konstitusionalnya yang disebabkan berlakunya norma Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas, karena Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII tidak dapat memperjuangkan hak-hak Pemohon I, khususnya untuk mengajukan PK lebih dari satu kali.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon I selaku terpidana dalam perkara yang dialaminya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* (selanjutnya disebut Pemohon), sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII sebagai anak kandung dari Pemohon karena belum berstatus sebagai ahli waris dari Pemohon, sehingga secara yuridis Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII belum mempunyai hak untuk mengajukan PK, sebagaimana yang dimungkinkan dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP. Dengan demikian terhadap Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII tidak mempunyai kedudukan hukum karena tidak terdapat kerugian konstitusional terhadap berlakunya norma Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Pokok Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang telah jelas oleh Mahkamah, maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

[3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat



(1) UU MA yang mengatur mengenai PK. Pemohon dalam permohonannya meminta agar PK dapat diajukan lebih dari satu kali;

[3.9] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan PK dalam perkara pidana, Mahkamah telah memutuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016, dimana dalam putusan yang dimaksudkan terakhir telah tegas dinyatakan dalam bagian pertimbangannya, antara lain:

*“.....putusan Mahkamah dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 268 ayat (3) KUHAP tersebut berlaku secara khusus, yaitu dalam ruang lingkup peradilan pidana, dengan dasar pertimbangan KUHAP adalah Undang-Undang yang ruang lingkup pengaturannya khusus untuk hukum acara pidana. Dengan demikian, menurut Mahkamah, putusan Mahkamah terhadap Pasal 268 ayat (3) KUHAP tersebut sepanjang berkenaan dengan hukum acara pidana haruslah berlaku pula terhadap Pasal 66 (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.*

*Dengan demikian, norma Pasal 66 ayat (1) dalam UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman khusus berkenaan dengan perkara pidana tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat atau tidak berlaku lagi karena substansinya sama dengan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari benturan norma, sebab adanya ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan dan kontradiktif justru akan mengakibatkan ketidakpastian hukum.” [vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016, tanggal 26 Juli 2017]*

[3.10] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.9] maka terhadap peninjauan kembali dalam perkara pidana Mahkamah telah menyatakan bahwa norma Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku lagi karena substansinya sama dengan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang telah dinyatakan inkonstitusional. Oleh karena itu, sesungguhnya norma pasal dalam undang-undang dimaksud sepanjang berkenaan dengan peninjauan kembali dalam perkara pidana telah tidak berlaku lagi. Dengan demikian Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon telah kehilangan objek.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- [4.4] Permohonan Pemohon kehilangan objek.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sebelas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.21 WIB**, oleh sembilan Hakim

Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**Aswanto**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Saldi Isra**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**Wahiduddin Adams**

ttd

**Manahan MP Sitompul**

ttd

**Suhartoyo**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Dian Chusnul Chatimah**